



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 105/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALAWI MUDIAK KECAMATAN TALAWI
DAN KELURAHAN AIR DINGIN KECAMATAN LEMBAH SEGAR
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Saudara Erizon dan Eko Saputra Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Talawi Mudiak Kecamatan Talawi dan Saudara Sunarti, SH Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Air Dingin Kecamatan Lembah Segar perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Talawi Mudiak Nomor : 188.50/40/TM-SWL/2020 dan Keputusan Lurah Air Dingin Nomor : 188.49/14/LRH.AD-SWL/2020;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Talawi Mudiak Kecamatan Talawi dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Air Dingin Kecamatan Lembah Segar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 110/PK.01-BA/1373/
KPU-Kot/XI/ 2020 tanggal 4 November 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TALAWI MUDIAK KECAMATAN TALAWI
DAN KELURAHAN AIR DINGIN KECAMATAN LEMBAH
SEGAR KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

1. Saudara Erizon sebagai Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Talawi Mudiak Kecamatan Talawi
2. Saudara Eko Saputra sebagai Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Talawi Mudiak Kecamatan Talawi
3. Saudari Sunarti, SH sebagai Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara Air Dingin Kecamatan Lembah
Segar

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

KEDUA : Mengangkat Saudara :

1. Nama : Erisman
Jabatan : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Talawi Mudik Kecamatan Talawi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
2. Nama : Hidayatullah
Jabatan : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Talawi Mudik Kecamatan Talawi untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
3. Nama : Yusadia Anisha
Jabatan : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Air Dingin Kecamatan Lembah Segar
untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang diangkat sebagaimana Diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Anggota Panitia Pemungutan Suara Wajib mengikuti Protokol kesehatan Covid-19.
- KELIMA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KEDUA sejak ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEENAM : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 4 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel